



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2015/PA.Prg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. Abidin Fattah alias H. Letnan Katjang bjn H. Abdul Fattah, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Perumahan Resident Minasaupa Makassar; **disebut sebagai Pemohon 1**

2. Marwah Fattah bin H. Abdul Fattah alias H. Letnan Katjang, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Perumahan Wekke'e blok. H/202, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, **disebut sebagai Pemohon 2;**

3. Arifuddin Fattah bin H. Abdul Fattah Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Urip Sumiharjo No. 6, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, **disebut sebagai Pemohon 3;**

Berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 19 Agustus 2015 **Pemohon 1 dan Pemohon 2**, memberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon 3** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi pemohon;

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa H. Abd . Fattah alias H. Letnan Katjang semasa hidupnya telatr menikah sekali saja yaitu dengan perempuan bernama Hj. Saniah;
2. Bahwa H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang meninggal dunia pada Tanggal 19 Desember 1981 sedangkan istrinya bernama Hj. Saniah meninggal dunia tanggal 2 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dengan isterinya Hj. Saniah semasa perkawinannya telah dikaruniai keturunan 11 orang anak yang masing-masing bernama :

1. H. Rosdiati Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
2. Nurjannah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
3. Abidin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
4. Maryam Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
5. Hj. Nursiah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
6. Nurhaena Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
7. Marwah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang
8. Arifuddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang
9. Amiruddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang
10. Erni Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang
11. Akbar Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang

4. Bahwa anak yang pertama bernama H. Rosdiati Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu beralamat di Kalimantan dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, H. Rosdiati Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas , namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris dari almarhumah H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;

5. Bahwa anak yang kedua bernama Nurjannah Fattah binti H. Abd . Fattah alias H. Letnan Katjang, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu beralamat di Makassar dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Nurjannah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris dari almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;

6. Bahwa anak yang ketiga bernama Abidin Fattah bin H. Abd. Fataah alias H. Letnan Katjang adalah pemohon 1;

7. Bahwa anak yang keempat bernama Maryam Fattah alias H. Letan Katjang, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah tangga, dahulu beralamat di Kalimantan dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia, Maryam Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang tidak dimasukkan sebagai pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini karena tidak diketahui alamatnya dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris dari almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;

8. Bahwa anak yang kelima bernama Hj. Nursiah Fattah binti H. Fattah alias H. Letnan Katjang, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu beralamat di Kalimantan dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Indonesia, Hj. Nursiah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang tidak dimasukkan sebagai pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris dari almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;

9. Bahwa anak yang keenam bernama Nurhena Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu beralamat di Kalimantan dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Nurhena Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang tidak dimasukkan sebagai pemohon dalam permohonan penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris dari almarhumah H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;

10. Bahwa anak yang ketujuh bernama Marwah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang adalah Pemohon 2;

11. Bahwa anak yang kedelapan bernama Arifuddin Fattah bin H. Abd.

Fattah alias H. Letnan Katjang adalah Pemohon 3;

12. Bahwa anak yang kesembilan adalah bernama Amiruddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jakarta dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Amiruddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris dari almarhumah H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;

13. Bahwa anak yang kesepuluh bernama Erni Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu beralamat di Pare-pare dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Erni Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris dari almarhumah H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;

14. Bahwa anak yang kesebelas bernama Akbar Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Kalimantan dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Akbar Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris dari almarhumah H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;

15. Bahwa almarhum almarhumah H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan;

16. Bahwa harta warisan yang dimaksudkan Pemohon pada pain 15 (lima belas tersebut) di atas telah diajukan pembagiannya kepada semua ahli waris tanpa terkecuali, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 051/Pdt.G/2012/PA. Prg Tanggal 21 Pebruari 2012 (Putusan Pengadilan Agama terlampir) diselesaikan melalui mediasi dengan pembagian secara kekeluargaan;

17. Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan Agama Nomor 051/Pdt.G/2012/PA. Prg Tanggal 21 Pebruari 2012 telah mendapatkan kesepakatan pembagian masing-masing ahli waris melalui Akta perdamaian di hadapan Notaris sebagaimana akta perdamaian Notaris Nomor : 184 NOTARIS MUHAMMAD TAHIR S.H (Terlampir);

18. Bahwa berdasarkan akta perdamaian Notaris Nomor : 184 NOTARIS MUHAMMAD TAHIR S.H Pemohon telah mendapatkan bagian sebagai berikut :

- a. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, luas 10.124 M² atas nama H. Letnan Katjang sebagaimana sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh badan pertanahan Kabupaten Pinrang No. 1391, surat ukur No. 34801/1996 dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : SHM No. 1390 (Letnan Kajtang)

Utara : SHM No. 1499 (Letnan Kajtang)

Barat : SHM No. 1390 (Letnan Kajtang)

Selatan : SHM No. 1392 (Letnan Kajtang)

b. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, luas 10.412 M² atas nama

H. Letnan Katjang sebagaimana sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh badan pertanahan Kabupaten Pinrang No. 1392, surat ukur No. 34802/1996 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Batas Desa Anwar Jollo

Utara : SHM No. 1391 (Letnan Kajtang)

Barat : SHM No. 1390 (Letnan Kajtang)

Selatan : Saluran air dan batas Desa

c. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, luas 9.628M² atas nama H.

Letnan Katjang sebagaimana sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh badan pertanahan Kabupaten Pinrang No. 1499, surat ukur No. 34909/1996 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Batas Desa (Saluran irigasi)

Utara : Tanah milik SHM No. 1392 (Letnan Kajtang)

Barat : SHM No. 1390 (Letnan Kajtang)

Selatan : SHM No. 1392 (Letnan Kajtang)

d. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, luas 6.693 M² atas nama

H. Letnan Katjang sebagaimana sertifikat hak milik No. 1390 yang diterbitkan oleh badan pertanahan Kabupaten Pinrang No. 43800/1996, surat ukur No. 34800 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : H. Letnan Katjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : H. Letnan Katjang

Barat : Saluran Air

Selatan : tanah milik Malimpo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa sejak adanya akta perdamaian Notaris Nomor : 184 NOTARIS MUHAMMAD TAHIR S.H maka status ketiga obyek tersebut (.a, .b .c dan d) menjadi milik Pemohon dan telah dikuasai oleh Pemohon hingga sekarang tanpa adanya tuntutan hukum yang lain atas obyek tersebut;

20. Bahwa obyek yang telah menjadi hak milik Pemohon tersebut sebagaimana pada poin 19 (sembilan belas) tersebut di atas, Pemohon telah berusaha untuk melakukan balik nama sertifikat tersebut namun Pemohon menghadapi kesulitan;

21. Bahwa kesulitan yang dihadapi Pemohon karena Badan Pertanahan tidak dapat memproses balik nama sertifikat tersebut tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

22. Bahwa kesulitan yang kedua dihadapi Pemohon dalam balik nama sertifikat tersebut, Pemohon sudah sulit untuk mendapatkan alamat lengkap saudara-saudara Pemohon yang menjadi sebagai ahli waris almarhum almarhumah H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;

23. Bahwa Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon perlindungan hukum kepada Pengadilan Agama agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris almarhum almarhumah H. Abd . Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah untuk mengurus balik nama sertifikat atas obyek a, b, .c dan d sehingga Pemohon mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan atas obyek tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat menetapkan ahli H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;1.
2. Menyatakan almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1981 dan almarhumah Hj. Saniah meninggal pada tanggal 25 Mei 2011 adalah pewaris
3. Menetapkan :
 - H. Rosdiati Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
 - Nurjannah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
 - Abidin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
 -
 - Maryam Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
 - Hj. Nursiah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang; -
 - Nurhaena Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang; -
 - Marwah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang
 - Arifuddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang
 - Amiruddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang
 - Erni Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang
 - Akbar Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang
 adalah ahli waris almarhum ahli H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;
4. Menunjuk Arifuddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang mewakili ahli waris yang lain untuk mengurus balik nama sertifikat atas obyek .a., .b, c dan d yaitu :
 - a. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, luas 10.124 M² atas nama H. Letnan Katjang sebagaimana sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh badan pertanahan Kabupaten Pinrang No.



1391, surat ukur No. 34801/1996 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : SHM No. 1390 (Letnan Kajtang)
- Utara : SHM No. 1499 (Letnan Kajtang)
- Barat : SHM No. 1390 (Letnan Kajtang)
- Selatan : SHM No. 1392 (Letnan Kajtang)

Dari sertifikat atas nama H. Letnan Katjang menjadi Arifuddin Fattah

b. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kelurahan

Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, luas 10.412 M² atas nama H. Letnan Katjang sebagaimana sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh badan pertanahan Kabupaten Pinrang No. 1392, surat ukur No. 34802/1996 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Batas Desa Anwar Jollo
- Utara : SHM No. 1391 (Letnan Kajtang)
- Barat : SHM No. 1390 (Letnan Kajtang)
- Selatan : Saluran air dan batas Desa

Dari sertifikat atas nama H. Letnan Katjang menjadi Marwah Fattah

c. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang,

luas 9.628M²

atas nama H. Letnan Katjang sebagaimana sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh badan pertanahan Kabupaten Pinrang No. 1499, surat ukur No. 34909/1996 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Batas Desa (Saluran irigasi)
- Utara : Tanah milik SHM No. 1392 (Letnan Kajtang)
- Barat : SHM No. 1390 (Letnan Kajtang)
- Selatan : SHM No. 1392 (Letnan Kajtang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sertifikat atas nama H. Letnan Katjang menjadi Abidin Fattah

d. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, luas 6.693 M² atas nama H. Letnan Katjang sebagaimana sertifikat hak milik No. 1390 yang diterbitkan oleh badan pertanahan Kabupaten Pinrang No. 43800/1996, surat ukur No. 34800 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : H. Letnan
Katjang
Timur : H. Letnan
Katjang Selatan :
Salurang air
Barat : tanah milik Malimpo

Dari sertifikat atas nama H. Letnan Katjang dipecah/ dibagi menjadi bagian Pemohon 1, Abidin Fattah, Pemohon 2, Marwah Fattah dan pemohon 3, Arifuddin Fattah.

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya oleh ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil pemohon, pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto Copy Putusan Nomor 051/Pdt,G/2012/PA.Prg, tanggal 21 Februari 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Foto Copy Perdamaian Nomor 184,- telah sesuai dengan berkas yang diperlihatkan kepada Notaris dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Silsilah Keturunan H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1391 an. Letnan Katjang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Foto Copy Setipikat Hak miik No. 1390, an. Letnan Katjang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;
6. Foto Copy Sertipikat hak milik No. 1490 an. Letnan Katjang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;
7. Foto Copy Setipikat hak milik No. 1392 an. Letnan Katjang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;

Bahwa selain alat- alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Jefri bin Janggo dan Indo Upe binti Beddu Side masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian mengenai pemeriksaan perkara ini menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tak terpisahkan dengan penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang- Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang b, Waris dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan tersebut antara lain disebut “ yang dimaksud dengan waris adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dengan demikian perkara ini termasuk dalam yuridiksi absolute Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang untuk kelengkapan berkas pengurusan proses balik nama Sertipikat tanah yang menjadi ahli waris almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini untuk mengetahui kedudukan H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang sebagai pewaris serta siapa karib kerabat yang ditinggalkannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan bukti telah terjadi kesepakatan damai diantara ahli waris bahwa harta warisan dari almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang telah dibagi dan semua ahli waris telah mendapat bagian masing- masing;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah menunjukkan bahwa almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang telah meninggalkan 11 orang anak sekaligus sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan harta yang menjadi bagian para pemohon sebagaimana hasil kesepakatan damai dari semua ahli waris almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon mengenai fakta dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami dan relevan dengan dalil- dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon dan bukti- bukti pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1981 dan semasa hidupnya sekali saja menikah dengan perempuan bernama Hj. Saniah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2011;
- Bahwa dari perkawinan H. Abd. Fattah alias H. Letnan katjang dengan Hj. Saniah telah dikaruniai 11 orang anak yaitu : 1) Hj. Rosdiati Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, 2) Nurjannah Fattah binti H. Abd Fattah alias H. Letnan Katjang, 3) Abidin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, 4) Maryam Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, 5) Nursiah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, 6) Nurhaena Fattah binti H. Abd, Fattah alias H. Letnan Katjang, 7) Marwah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, 8) Arifuddun Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, 9) Amiruddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang, 10) Erni Fattah binti H. Abd Fattah alias H. Letnan Katjang, 11) Akbar Fattan bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum H. Abd. Fattah alias H.Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;
- Bahwa almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang telah meninggalkan harta warisan dan telah dibagi kepada 11 (sebelas) ahli waris secara perdamaian sebagai tertuang dalam akta perdamaian yang dibuat di depan Notaris di Pinrang;
- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh pemohon yang menjadi bagiannya untuk mengurus balik nama sertipikat atas obyek tanah sebagai berikut :
 - a. Tanah persawahan terletak di Cempa Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas 10.124 M2 Sertipikat hak milik No. 1391 an. Letnan Katjang;
 - b. Tanah persawahan seluas 10.412 M2 yang terletak di Cempa Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Sertipikat hak milik No,1392 an. Letnan Katjang;
 - c. Tanah persawahan seluas 9.828 M2, yang terletak di Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Sertipikat Hak Milik No. 1499 an. Letnan Katjang;
 - d. Tanah persawahan seluas 6693 M2 terletak di Cempa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Sertipikat hak milik No. 1390 an. Letnan Katjang;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, kedua Ahli waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (vide pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan ijbari. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris- mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang meninggal dunia tersebut dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi pewaris dan ahli waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1981 dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang yang kedudukannya sebagai pewaris dengan mengacu pada pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki- laki yang terdiri dari ayah, anak- anak laki, saudara laki- laki, paman dan kakek, sedang golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenak, adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, ibu janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara volunteer, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'1 yang berkaitan dengan perkara ini

METETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1981 dan Hj. Saniah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011;

3. Menetapkan :

1. Rosdiati Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
2. Nurjannah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. letnan Katjang;
3. Abidin Fattah bin H Abd. Fattah alias H. Letnan katjang;
4. Maryam Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
5. Hj. Nursiah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
6. Nurhaena Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
7. Marwah Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
8. Arifuddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
9. Amiruddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
10. Erni Fattah binti H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;
11. Akbar Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang;

Adalah ahli waris dari almarhum H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang dan almarhumah Hj. Saniah;

4. Menunjuk Arifuddin Fattah bin H. Abd. Fattah alias H. Letnan Katjang mewakili ahli waris yang lain untuk mengurus balik nama sertipikat atas oyek sebagai berikut :

- a. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang luas 10.124 M2 Sertipikat Hak Milik No. 1391 an. Letnan Katjang, Surat Ukur Nomor 34801/ 1996 dengan batas- batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : SHM No. 1390 (Letnan Katjang)
 - Utara ; SHM No. 1499 (Letnan Katjang);
 - Barat : SHM No. 1390 (letnan Katjang);
 - Selatan : SHM No. 1392 (Letnan Katjang) dari sertipikat atas nama H. Letnan Katjang menjadi Arifuddin Fattah;
- b. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang luas 10.412 M2 setifikat Hak Milik Nomor 1392 an. Letnan Katjang Surat Ukur 34802/1996 dengan batas- batas sebagai berikut :
- Timur Batas Desa Anwar Jollo
 - Utara : SHM No. 1391 (Letnan Katjang)
 - Barat : SHM No. 1390 (Letnan Katjang)
 - Selatan : Saluran air dan batas desa, dari sertipikat atas nama Letnan Katjang menjadi Marwah Fattah
- c. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang luas 9.628 M2 Seripikat Hak Milik No. 1499 an. Letnan Katjang Surat Ukur 34909/1996 dengan batas- batas sebagai berikut :
- Timur : Batas Desa (saluran air)
 - Utara : Tanah milik SHM No. 1392 (Letnan Katjang)
 - Barat : SHM No, 1390 (Letnan Katjang)
 - Selatan : SHM No. 1392 (Letnan Katjang) dari sertipikat atas nama Letnan Katjang menjadi Abidin Fattah;
- d. Tanah persawahan yang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang luas 6693 M2 Sertipikat Hak Milik No. 1390 an. Letnan Katjang Surat Ukur 43800/1996 dengan batas- batas sebagai berikut :
- Utara : H. Letnan Katjang
 - Timur : H. Letnan Katjang
 - Selatan : saluran air
 - Barat : tanah milik Malimpo dari sertipikat atas nama Letnan Katjang dipecah/ dibagi untuk mencukupi bagian Pemohon 1 (Abidin Fattah) pada obyek 4. c , Pemohon 2 (Marwah Fattah) pada obyek 4.b dan Pemohon 3 (Arifuddin Fattah) pada obyek 4.a.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 H. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang Drs.H. A. Amiruddin, B, S.H, ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah, dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing- masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Staramin, S.Ag, M.H, sebagai panitera pengganti pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hajrah

Drs. H.A.Amiruddin, B, S.H

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H,

Panitera Pengganti

ttd

Staramin, S.Ag, M.H

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

ATK Rp. 50.000,-

Pemanggilan Rp. 80.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H, M.H

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)